



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 808/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama : **AHMAD LOSO Bin SAMAN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : Tahun 1983
Umur : 30 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Jatikerto RT.40 RW.05 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -.-

Nama : **RIBUT Bin SAMIAN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : Tahun 1965
Umur : 48 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Jatikerto RT.38 RW.02 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -.-

Nama : **SUPADI Bin WAKIDIN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : Tahun 1968
Umur : 45 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Jatikerto RT.19 RW.03 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama

: **JUNARDI Bin KASTURI**

Tempat lahir

: Malang

Tanggal lahir

: Tahun 1981

Umur

: 32 tahun

Jenis Kalam

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat

: Jalan Punden Gang I RT.19 RW.03 Desa Jatikerto Kecamatan Kromangan Kabupaten malang

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Tani

Pendidikan

: -.-

Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2013 samapai dengan tanggal 7 Desember 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Kepanjen, sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 808/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 26 Nopember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 20 Nopember 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 808/Pid.B/ 2013/PN.Kpj tertanggal 29 Nopember 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN bersama-sama terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersekutu pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Jl. Punden Gang I Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mereka terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dimana tiap-tiap permainan pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 12.30 WIB terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN bersama-sama terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI saat duduk-duduk sambil ngobrol dipinggir jalan kampung Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya sepakat untuk melakukan perjudian jenis judi kartu remi (CAPSA) dengan taruhan uang, kemudian sekira jam 13.00 mereka terdakwa segera masuk ke dalam rumah milik orang yang bernama Syarif dan langsung melakukan perjudian jenis kartu remi (CAPSA) dalam permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut alat yang dipergunakan adalah kartu remi yang dilakukan untuk tiap-tiap permainan pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, dimana setelah mereka terdakwa membentuk kalangan/lingkaran yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing orang peserta/pemain judi kartu remi (CAPSA) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan selanjutnya untuk permainan tersebut ; mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi selanjutnya permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut dilakukan dengan ketentuan bermainnya para peserta/pemain dengan menata kartu tersebut untuk disamakan warna, jenis kartu dan angkanya diurutkan, dimana apabila peserta/pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan dan disertai dengan warna dan jenis kartu yang sama, maka pemain/peserta tersebut dinyatakan sebagai pemenang lalu berhak mendapatkan uang taruhan dan selanjutnya menjadi Bandar, begitu seterusnya permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut telah mereka terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2013 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana yang mereka terdakwa lakukan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas,. dimana saat melakukan permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut perbuatan terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN bersama-sama terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI tidak ada ijin dari yang berwajib, selanjutnya diketahui oleh saksi I Ketut Agung, saksi M. Taufik dan saksi Satria Widya Hari selaku Petugas Kepolisian Polres Malang dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup iainnya tempat dimana mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga mereka terdakwa diamankan beserta barang buktinya ;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) set kartu remi ;
- uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 M. TAUFIK

- bahwa benar saksi bersama dengan saksi Satriya Widya Hari selaku petugas Kepolisian Polres Kepanjen, telah mengamankan para terdakwa karena melakukan perjudian CAPSA, berikut dengan barang bukti 4 (empat) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- bahwa benar saksi mengamankan para terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.00 wib bertempat di jalan Punden Gang I Desa Jatikerto Kecamatan Kromengen Kabupaten Malang ;
- bahwa benar saksi mendapat informasi perjudian tersebut dari masyarakat, bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk bermain judi CAPSA dengan taruhan uang yang bersifat untung-untungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi bersama saksi Satriya Widya Hari dan I Ketut Agung mendatangi tempat berkumpulnya para terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut ;
- bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perjudian Capsa tersebut dengan tanpa ijin dari pihak berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

SAKSI 2. SATRIA WIDYA HARI

- bahwa benar saksi bersama dengan saksi M. Taufik selaku petugas Kepolisian Polres Kepanjen, telah mengamankan para terdakwa karena melakukan perjudian CAPSA, berikut dengan barang bukti 4 (empat) set kartu remi dan uang sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- bahwa benar saksi mengamankan para terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.00 wib bertempat di jalan Punden Gang I Desa Jatikerto Kecamatan Kromengen Kabupaten Malang ;
- bahwa benar saksi mendapat informasi perjudian tersebut dari masyarakat, bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk bermain judi CAPSA dengan taruhan uang yang bersifat untung-untungan ;
- bahwa benar saksi bersama saksi M.Taufik dan I Ketut Agung mendatangi tempat berkumpulnya para terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut ;
- bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perjudian Capsa tersebut dengan tanpa ijin dari pihak berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN ;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama temannya yaitu terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jl. Punden Gang I Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan perjudian;
- Bahwa sebelumnya sekira jam 12.30 WIB saat duduk-duduk sambil ngobrol dipinggir jalan kampung Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya terdakwa dan temannya sepakat untuk melakukan perjudian jenis judi kartu remi (CAPSA) dengan taruhan uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah milik orang yang bernama Syarif ;
- Bahwa disana melakukan perjudian jenis kartu remi (CAPSA) dalam permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut alat yang dipergunakan adalah kartu remi yang dilakukan untuk tiap-tiap permainan ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan temannya membentuk kalangan / lingkaran yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing orang peserta / pemain judi kartu remi (CAPSA) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan selanjutnya untuk permainan tersebut mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi ;
- Bahwa selanjutnya permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut dilakukan dengan cara bermainnya para peserta / pemain dengan menata kartu tersebut untuk disamakan warna, jenis kartu dan angkanya diurutkan, kemudian apabila peserta / pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan dan disertai dengan warna dan jenis kartu yang sama, maka pemain/peserta tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dan selanjutnya menjadi Bandar, begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut telah mereka terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2013 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana yang mereka terdakwa lakukan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa benar dimana saat melakukan permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut perbuatan terdakwa bersama-sama terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI tidak ada ijin dari yang berwajib, selanjutnya diketahui oleh saksi I Ketut Agung, saksi M. Taufik dan saksi Satria Widya Hari selaku Petugas Kepolisian Polres Malang ;
- Bahwa setelah ditangkap maka disita sebagai barang bukti berupa 4 (empat) set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa serta temannya diamankan beserta barang buktinya ;

Terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN,

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama temannya yaitu terdakwa Terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jl. Punden Gang I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan perjudian ;

- Bahwa sebelumnya sekira jam 12.30 WIB saat duduk-duduk sambil ngobrol dipinggir jalan kampung Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya terdakwa dan temannya sepakat untuk melakukan perjudian jenis judi kartu remi (CAPSA) dengan taruhan uang,
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah milik orang yang bernama Syarif ;
- Bahwa disana melakukan perjudian jenis kartu remi (CAPSA) dalam permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut alat yang dipergunakan adalah kartu remi yang dilakukan untuk tiap-tiap permainan ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan temannya membentuk kalangan / lingkaran yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing orang peserta / pemain judi kartu remi (CAPSA) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan selanjutnya untuk permainan tersebut mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi ;
- Bahwa selanjutnya permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut dilakukan dengan cara bermainnya para peserta / pemain dengan menata kartu tersebut untuk disamakan warna, jenis kartu dan angkanya diurutkan, kemudian apabila peserta / pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan dan disertai dengan warna dan jenis kartu yang sama, maka pemain/peserta tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dan selanjutnya menjadi Bandar, begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut telah mereka terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2013 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana yang mereka terdakwa lakukan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa benar dimana saat melakukan permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut perbuatan terdakwa bersama-sama terdakwa Terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI tidak ada ijin dari yang berwajib, selanjutnya diketahui oleh saksi I Ketut Agung, saksi M. Taufik dan saksi Satria Widya Hari selaku Petugas Kepolisian Polres Malang ;
- Bahwa setelah ditangkap maka disita sebagai barang bukti berupa 4 (empat) set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa serta temannya diamankan beserta barang buktinya ;

Terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama temannya yaitu terdakwa Terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jl. Punden Gang I Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan perjudian;
- Bahwa sebelumnya sekira jam 12.30 WIB saat duduk-duduk sambil ngobrol dipinggir jalan kampung Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya terdakwa dan temannya sepakat untuk melakukan perjudian jenis judi kartu remi (CAPSA) dengan taruhan uang,
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah milik orang yang bernama Syarif ;
- Bahwa disana melakukan perjudian jenis kartu remi (CAPSA) dalam permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut alat yang dipergunakan adalah kartu remi yang dilakukan untuk tiap-tiap permainan ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan temannya membentuk kalangan / lingkaran yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing orang peserta / pemain judi kartu remi (CAPSA) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan selanjutnya untuk permainan tersebut mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi ;
- Bahwa selanjutnya permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut dilakukan dengan cara bermainnya para peserta / pemain dengan menata kartu tersebut untuk disamakan warna, jenis kartu dan angkanya diurutkan, kemudian apabila peserta / pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan dan disertai dengan warna dan jenis kartu yang sama, maka pemain/peserta tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dan selanjutnya menjadi Bandar, begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut telah mereka terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2013 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana yang mereka terdakwa lakukan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa benar dimana saat melakukan permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut perbuatan terdakwa bersama-sama terdakwa Terdakwa I. AHMAD LOSO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SAMAN, II. RIBUT BIN SAMIAN, dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI tidak ada ijin dari yang berwajib, selanjutnya diketahui oleh saksi I Ketut Agung, saksi M. Taufik dan saksi Satria Widya Hari selaku Petugas Kepolisian Polres Malang ;

- Bahwa setelah ditangkap maka disita sebagai barang bukti berupa 4 (empat) set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa serta temannya diamankan beserta barang buktinya ;

Terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama temannya yaitu terdakwa Terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN II. RIBUT BIN SAMIAN dan terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jl. Punden Gang I Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan perjudian;
- Bahwa sebelumnya sekira jam 12.30 WIB saat duduk-duduk sambil ngobrol dipinggir jalan kampung Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya terdakwa dan temannya sepakat untuk melakukan perjudian jenis judi kartu remi (CAPSA) dengan taruhan uang,
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah milik orang yang bernama Syarif ;
- Bahwa disana melakukan perjudian jenis kartu remi (CAPSA) dalam permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut alat yang dipergunakan adalah kartu remi yang dilakukan untuk tiap-tiap permainan ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan temannya membentuk kalangan / lingkaran yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing orang peserta / pemain judi kartu remi (CAPSA) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan selanjutnya untuk permainan tersebut mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi ;
- Bahwa selanjutnya permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut dilakukan dengan cara bermainnya para peserta / pemain dengan menata kartu tersebut untuk disamakan warna, jenis kartu dan angkanya diurutkan, kemudian apabila peserta / pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan dan disertai dengan warna dan jenis kartu yang sama, maka pemain/peserta tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dan selanjutnya menjadi Bandar, begitu seterusnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut telah mereka terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2013 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana yang mereka terdakwa lakukan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa benar dimana saat melakukan permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut perbuatan terdakwa bersama-sama terdakwa Terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN II. RIBUT BIN SAMIAN dan terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN tidak ada ijin dari yang berwajib, selanjutnya diketahui oleh saksi I Ketut Agung, saksi M. Taufik dan saksi Satria Widya Hari selaku Petugas Kepolisian Polres Malang ;
- Bahwa setelah ditangkap maka disita sebagai barang bukti berupa 4 (empat) set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa serta temannya diamankan beserta barang buktinya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN, terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian tanpa hak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN, terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) set kartu remi ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, sehingga terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN bersama-sama terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jl. Punden Gang I Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan perjudian ;
- Bahwa mereka melakukan perjudian, berawal sekira jam 12.30 WIB mereka saat duduk-duduk sambil ngobrol dipinggir jalan kampung Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya sepakat untuk melakukan perjudian jenis judi kartu remi (CAPSA) dengan taruhan uang,
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 mereka terdakwa segera masuk ke dalam rumah milik orang yang bernama Syarif dan langsung melakukan perjudian jenis kartu remi (CAPSA) dalam permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut alat yang dipergunakan adalah kartu remi yang dilakukan untuk tiap-tiap permainan pada umumnya kemungkinan mendapat untung / tergantung pada peruntungan belaka,
- Bahwa kemudian setelah mereka terdakwa membentuk kalangan / lingkaran yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing orang peserta / pemain judi kartu remi (CAPSA) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan selanjutnya untuk permainan tersebut mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi ;
- Bahwa selanjutnya permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut dilakukan dengan cara bermainnya para peserta / pemain dengan menata kartu tersebut untuk disamakan warna, jenis kartu dan angkanya diurutkan, kemudian dimana apabila peserta / pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan dan disertai dengan warna dan jenis kartu yang sama, maka pemain/peserta tersebut dinyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dan selanjutnya menjadi Bandar, begitu seterusnya ;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut telah mereka terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2013 dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana yang mereka terdakwa lakukan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa benar dimana saat melakukan permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut perbuatan terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN bersama-sama terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI tidak ada ijin dari yang berwajib, selanjutnya diketahui oleh saksi I Ketut Agung, saksi M. Taufik dan saksi Satria Widya Hari selaku Petugas Kepolisian Polres Malang ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya tempat dimana mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga mereka terdakwa diamankan beserta barang buktinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang sehat jasmani serta rohaninya, yang ia melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai terdakwa bernama : terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI dan telah sesuai dengan identitas lengkap Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mereka dapat menjawab segala pertanyaan di persidangan serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa maksud "tanpa mendapat ijin" merupakan rumusan dari unsur berbuat melawan hukum dalam tindakannya, yang mana perbuatan itu dilarang atau tidak disepakati oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum mereka terdakwa masuk ke dalam rumah milik orang yang bernama Syarif dan langsung melakukan perjudian jenis kartu remi (CAPSA) dan dalam permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut alat yang dipergunakan adalah kartu remi yang dilakukan untuk tiap-tiap permainan pada umumnya kemungkinan mendapat untung ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mereka terdakwa membentuk kalangan / lingkaran yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing orang peserta / pemain judi kartu remi (CAPSA) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan selanjutnya untuk permainan tersebut mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi, dan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin dalam menyelenggarakan permainan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk pengusahaan atau menyelenggarakan judi jenis tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terbukti;

3. Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, terpenuhinya salah satu pilihan telah membuktikan unsur ini secara keseluruhan. Sedangkan bahwa kata "sengaja" disini meliputi tindakannya dan obyeknya, artinya Terdakwa mengetahui dan menghendaki memberi kesempatan kepada khalayak umum (siapa pun) untuk bermain judi berdasarkan keinginan dari masing-masing terdakwa sebagai Bandar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan mereka Terdakwa dengan sengaja menawarkan judi dengan sebagaimana fakta persidangan yaitu :

- Bahwa ia terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN bersama-sama terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNARDI BIN KASTURI secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, melakukan perjudian, berawal sekira jam 12.30 WIB mereka saat duduk-duduk sambil ngobrol dipinggir jalan kampung Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, selanjutnya sepakat untuk melakukan perjudian jenis judi kartu remi (CAPSA) dengan taruhan uang ;

- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 mereka terdakwa segera masuk ke dalam rumah milik orang yang bernama Syarif dan langsung melakukan perjudian jenis kartu remi (CAPSA) dalam permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut alat yang dipergunakan adalah kartu remi yang dilakukan untuk tiap-tiap permainan pada umumnya kemungkinan mendapat untung / tergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa kemudian setelah mereka terdakwa membentuk kalangan / lingkaran yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing orang peserta / pemain judi kartu remi (CAPSA) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan dan selanjutnya untuk permainan tersebut mendapat bagian 13 (tiga belas) kartu remi, dan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin dalam menyelenggarakan permainan tersebut.
- Bahwa selanjutnya permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut dilakukan dengan cara bermainnya para peserta / pemain dengan menata kartu tersebut untuk disamakan warna, jenis kartu dan angkanya diurutkan, kemudian dimana apabila peserta / pemain yang memiliki kartu yang angkanya berurutan dan disertai dengan warna dan jenis kartu yang sama, maka pemain/peserta tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan dan selanjutnya menjadi Bandar, begitu seterusnya ;
- Bahwa benar dimana saat melakukan permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) tersebut para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib, selanjutnya diketahui oleh saksi I Ketut Agung, saksi M. Taufik dan saksi Satria Widya Hari selaku Petugas Kepolisian Polres Malang ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya tempat dimana mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi (CAPSA) diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu remi dan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga mereka terdakwa diamankan beserta barang buktinya ;

Menimbang, bahwa dari permainan perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang menjadi inti perbuatan yang dilarang adalah permainan yang berdasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas jelas tidak dapat dipastikan kemenangannya, digantungkan pada kartu angka dan jenis kartu remi dari para pemain, yang tidak dapat dipastikan kemenangannya, jadi hanya didasarkan pada untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa terbukti dengan unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara*";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) set kartu remi ; Dirampas untuk dimusnahkan, dan
- uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN bersama-sama terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. AHMAD LOSO BIN SAMAN bersama-sama terdakwa II. RIBUT BIN SAMIAN, terdakwa III. SUPADI BIN WAKIDIN dan terdakwa IV. JUNARDI BIN KASTURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) set kartu remi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, dan

- uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari SENIN tanggal 30 Desember 2013, oleh kami **EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **DARWANTO, SH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **DARWANTO, SH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **LANDJAR DJUARI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **JUNI RATNASARI, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

DARWANTO, SH.

EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH.

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.

Panitera pengganti

LANDJAR DJUARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)